



PENETAPAN

Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Para Pemohon :

1. **KOMANG ARYA**, Laki –laki, lahir di Desa Menyali, 18-08-1980 Usia 43 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Transportasi, Alamat Banjar Dinas Kanginan, Desa Menyali, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng-Bali;
2. **LUH ARI**, Perempuan, Lahir di Menyali, 21-11-1986 Usia 37 Tahun, Agama Hindu Pekerjaan Mengurus rumah tangga , Alamat Banjar Dinas Kanginan, Desa Menyali, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng-Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kadek Dwi Prayoga, S.H. adalah Pengacara dan Konsultan Hukum beralamat tinggal di Jalan Pulau Irian, Perumahan Puri Uma Desa No. 1, Desa Alasanger, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng-Bali; Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan calon mempelai, calon suami, saksi-saksi dan Para Pemohon serta orang tua calon suami di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 12 hal. Penetapan Perdata Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Singaraja pada tanggal 8 Mei 2024, dibawah register Nomor: 107/Pdt.P/2024/PN.Sgr, mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu di Desa Menyali sesuai dengan Surat Keterangan Kawin Nomor 140/746/V/2023/Pem yang di keluarkan oleh Pemerintah Desa Menyali tertanggal 29-08-2022 ;
2. Bahwa dari perkawinan para pemohon memiliki anak bernama KADEK ENI ROSITA DEWI DEWI, Perempuan yang lahir di Menyali, 27 Agustus,2004, saat ini berusia 19 Tahun, Agama Hindu, beralamat di Banjar Dinas Kanginan, Desa Menyali,Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng-Bali serta kelahirannya telah di catatkan sesuai kutipan akta kelahiran nomor :20/Disp/Swn/Am/2010 yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng tertanggal 12 Juli 2010;
3. Bahwa anak Para Pemohon KADEK ENI ROSITA DEWI DEWI seiring beranjak dewasa telah menjalin asmara dengan seorang pria bernama KOMANG MERTA YASA, yang lahir di Bebetin,26 agustus,1996, Agama Hindu, beralamat di Banjar Dinas Pendem, desa Bebetin, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng-Bali;
4. Bhawa berjalannya jalinan asmara antara KADEK ENI ROSITA DEWI DEWI dengan KOMANG MERTA YASA sampai mengakibatkan kehamilan pada KADEK ENI ROSITA DEWI;
5. Bahwa dengan hamilnya KADEK ENI ROSITA DEWI DEWI Para Pemohon selaku orang tua mensetujui serta memberikan ijin untuk menikahkannya dengan KOMANG MERTA YASA secara adat dan agama Hindu yang sudah di laksanakan pada tanggal 17 Januari 2020 Bertempat di Banjar Dinas Pendem, Desa Bebetin, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng-Bali sesuai dengan Surat Perkawinan Agama Hindu Nomor : 155/VII/DA-BBT/2023;
6. Bahwa pada saat dilangsungkannya pernikahannya anak para pemohon KADEK ENI ROSITA DEWI DEWI masih berusia 16 tahun;

Halaman 2 dari 12 hal. Penetapan Perdata Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Sgr



7. Bahwa pada saat akan mengajukan Penerbitan Akta Perkawinan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng oleh petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Buleleng terhadap anak para pemohon KADEK ENI ROSITA DEWI DEWI di sarankan untuk terlebih dahulu mengajukan permohonan Dispensasi Kawin pada Pengadilan Negeri Singaraja agar mendapat Penetapan, sehingga dengan dasar Penetapan dari Pengadilan Negeri Singaraja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng akan menerbitkan Akta Perkawinan antara KOMANG MERTA YASA dengan KADEK ENI ROSITA DEWI DEWI;
8. Bahwa berdasarkan pada petunjuk seperti apa yang telah terurai pada posita angka 6 (enam) permohonan ini dan guna untuk mendapat kepatian hukum perkawinan anak para pemohon maka dengan ini para pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin untuk anak para pemohon yang bernama KADEK ENI ROSITA DEWI DEWI;

Bahwa berdasarkan seluruh urain dalil – dalil tersebut diatas maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta meyidangkan Permohonan ini agar dapat memberikan penetapan yang amarnya berbunyi;

- A. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon Seluruhnya;
- B. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak para pemohon yang bernama KADEK ENI ROSITA DEWI, Perempuan yang lahir di Menyali, 27 Agustus, 2004, Usia 19 Tahun, Agama Hindu, beralamat di Banjar Dinas Kanginan, Desa Menyali, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng-Bali yang melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu dengan seseorang bernama KOMANG MERTA YASA, Laki-laki yang lahir di Bebetin, 26 Agustus, 1996, Agama Hindu, beralamat di Banjar Dinas Pendem, desa Bebetin, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng-Bali;--

Halaman 3 dari 12 hal. Penetapan Perdata Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C. Menetapkan perkawinan antara KADEK ENI ROSITA DEWI dengan KOMANG MERTA YASA yang dilangsungkan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 17 Januari 2020 bertempat di Banjar Dinas Pendem Desa Bebetin, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng-Bali sesuai Surat Perkawinan Agama Hindu Nomor : 155/VII/DA-BBT/2023 merupakan perkawinan yang Sah;
- D. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan Ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng;
- E. Membebankan seluruh biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi kuasanya hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, setelah membacakan permohonannya Para Pemohon menyatakan terhadap permohonannya tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kawin No. 140/746/V/2023/Pem. Tanggal 29 -08-2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 5108076111860001 atas nama Luh Ari dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 5108071808800006 atas nama Komang Arya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 20/Disp/Swn/Am/2010 tanggal 12 Julki 2010 atas nama Kadek Erni Rosita Dewi, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Perkawinan Agama Hindu Nomor : 155/VII/04.BBT/2023 tanggal 17 Januari 2020 atas nama

Halaman 4 dari 12 hal. Penetapan Perdata Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Komang Merta Yasa dengan Kadek Eni Rosita Dewi Dewi,
selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Ijin Keluarga tertanggal 8 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
 6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 5108072608960005 atas nama Komang Merta Yasa, selanjutnya diberi tanda bukti P-6.
 7. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor : 500/07.04/V/2023 tanggal 12 Mei 2023 atas nama Komang Merta Yasa, selanjutnya diberi tanda bukti P-7.
 8. Fotokopi Ijazah Sekolah menengah Pertama No. DN-22/D-SMP/13/0023727 atas nama Kadek Eni Rosita Dewi Dewi, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
 9. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor : 50/PMB/VIII/BBTN/2023 tertanggal 21 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
 10. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No. 5108071012060455 atas nama kepala keluarga Komang Arya, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
 11. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Meninggal No. 08/07.04/I/2023 tanggal 6 Januari 2023 atas nama Ketut Tawan Arca (Alm), selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan diberi tanda P.1 sampai dengan P-11;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1. Gede Agus Fendi Sputra:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Para Pemohon yang bernama Kadek Eni Rosita Dewi ;
- Bahwa anak Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin dibawah umur dikarenakan anak Para Pemohon memiliki hubungan pacaran dengan Komang Merta Yasa dan anak Para Pemohon hamil kemudian akan menikah, karena masih dibawah umur maka dimohonkan dispensasi kawin;
- Bahwa anak Para Pemohon dan Komang Merta Yasa telah mendapatkan izin dari kedua orangtua untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa oleh karena ketidak tahuan Para Pemohon, telah dilangsungkan perkawinan secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 17 Januari 2020 ;
- Bahwa anak Kadek Eni Rosita Dewi Dewi sudah melahirkan anak dari Komang Merta Yasa pada tanggal 21 Agustus 2023 ;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini tidak melanjutkan sekolah ;
- Bahwa saat ini anak hanya mengurus rumah tangga dan Komang Merta Yasa bekerja sebagai buruh;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi diatas Para Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 2. Luh Anggara Nadi

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Para Pemohon yang bernama Kadek Eni Rosita Dewi ;
- Bahwa anak Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin dibawah umur dikarenakan anak Para Pemohon memiliki hubungan pacaran dengan Komang Merta Yasa dan anak Para Pemohon hamil kemudian akan menikah, karena masih dibawah umur maka dimohonkan dispensasi kawin;
- Bahwa anak Para Pemohon dan Komang Merta Yasa telah mendapatkan izin dari kedua orangtua untuk melaksanakan perkawinan;

Halaman 6 dari 12 hal. Penetapan Perdata Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena ketidak tahuan Para Pemohon, telah dilangsungkan perkawinan secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 17 Januari 2020 ;
- Bahwa anak Kadek Eni Rosita Dewi Dewi sudah melahirkan anak dari Komang Merta Yasa pada tanggal 21 Agustus 2023 ;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini tidak melanjutkan sekolah ;
- Bahwa saat ini anak hanya mengurus rumah tangga dan Komang Merta Yasa bekerja sebagai buruh;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi diatas Para Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin yaitu Kadek Eni Rosita Dewi dipersidangan yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin dibawah umur dikarenakan anak Para Pemohon memiliki hubungan pacaran dengan Komang Merta Yasa dan anak Para Pemohon hamil kemudian akan menikah, karena masih dibawah umur maka dimohonkan dispensasi kawin;
- Bahwa anak Para Pemohon dan Komang Merta Yasa telah mendapatkan ijin dari kedua orangtua untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa oleh karena ketidak tahuan Para Pemohon, telah dilangsungkan perkawinan secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 17 Januari 2020 ;
- Bahwa anak Kadek Eni Rosita Dewi Dewi sudah melahirkan anak dari Komang Merta Yasa pada tanggal 21 Agustus 2023 ;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini tidak melanjutkan sekolah ;
- Bahwa saat ini anak hanya mengurus rumah tangga dan Komang Merta Yasa bekerja sebagai buruh;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan calon suami anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin yaitu Komang Merta Yasa dipersidangan yang menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 12 hal. Penetapan Perdata Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin dibawah umur dikarenakan anak Para Pemohon memiliki hubungan pacaran dengan Komang Merta Yasa dan anak Para Pemohon hamil kemudian akan menikah, karena masih dibawah umur maka dimohonkan dispensasi kawin;
- Bahwa anak Para Pemohon dan Komang Merta Yasa telah mendapatkan ijin dari kedua orangtua untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa oleh karena ketidak tahuan Para Pemohon, telah dilangsungkan perkawinan secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 17 Januari 2020 ;
- Bahwa anak Kadek Eni Rosita Dewi Dewi sudah melahirkan anak dari Komang Merta Yasa pada tanggal 21 Agustus 2023 ;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini tidak melanjutkan sekolah ;
- Bahwa saat ini anak hanya mengurus rumah tangga dan Komang Merta Yasa bekerja sebagai buruh;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan dari Para Pemohon yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin dibawah umur dikarenakan anak Para Pemohon memiliki hubungan pacaran dengan Komang Merta Yasa dan anak Para Pemohon hamil kemudian akan menikah, karena masih dibawah umur maka dimohonkan dispensasi kawin;
- Bahwa anak Para Pemohon dan Komang Merta Yasa telah mendapatkan ijin dari kedua orangtua untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa oleh karena ketidak tahuan Para Pemohon, telah dilangsungkan perkawinan secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 17 Januari 2020 ;
- Bahwa anak Kadek Eni Rosita Dewi Dewi sudah melahirkan anak dari Komang Merta Yasa pada tanggal 21 Agustus 2023 ;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini tidak melanjutkan sekolah ;
- Bahwa saat ini anak hanya mengurus rumah tangga dan Komang Merta Yasa bekerja sebagai buruh;

Halaman 8 dari 12 hal. Penetapan Perdata Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Sgr



Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan dari orang tua Komang Merta Yasa yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin dibawah umur dikarenakan anak Para Pemohon memiliki hubungan pacaran dengan Komang Merta Yasa dan anak Para Pemohon hamil kemudian akan menikah, karena masih dibawah umur maka dimohonkan dispensasi kawin;
- Bahwa anak Para Pemohon dan Komang Merta Yasa telah mendapatkan ijin dari kedua orangtua untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa oleh karena ketidak tahuan Para Pemohon, telah dilangsungkan perkawinan secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 17 Januari 2020 ;
- Bahwa anak Kadek Eni Rosita Dewi Dewi sudah melahirkan anak dari Komang Merta Yasa pada tanggal 21 Agustus 2023 ;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini tidak melanjutkan sekolah ;
- Bahwa saat ini anak hanya mengurus rumah tangga dan Komang Merta Yasa bekerja sebagai buruh;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan cukup dengan alat buktinya, selanjutnya Para Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Pemohon menerangkan bahwa tujuan diajukannya permohonan ini adalah mohon Dispensasi Kawin untuk bisa melangsungkan perkawinan anaknya yang bernama Kadek Eni Rosita Dewi dengan Komang Merta Yasa karena Kadek Eni Rosita Dewi telah hamil;

Halaman 9 dari 12 hal. Penetapan Perdata Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Sgr



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyebutkan permohonan Dispensasi Kawin diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yaitu sesuai dengan domisili salah satu OrangTua/ Wali calon suami atau istri;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon, dari bukti tersebut bahwa benar para Pemohon berdomisili di Kabupaten Singaraja sehingga Permohonannya sudah benar diajukan di Pengadilan Negeri Singaraja;

Menimbang, bahwa meskipun dalam permohonan hanya satu pihak yaitu para Pemohon sendiri, proses pemeriksaan hanya secara sepihak atau bersifat *ex-parte*, namun tidak ada alasan untuk mengesampingkan prinsip dan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata untuk menyelesaikan permohonan para Pemohon ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formal maka baik bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat, mendengarkan keterangan para Pemohon, calon mempelai dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin dibawah umur dikarenakan anak Para Pemohon memiliki hubungan pacaran dengan Komang Merta Yasa dan anak Para Pemohon hamil kemudian akan menikah, karena masih dibawah umur maka dimohonkan dispensasi kawin;
- Bahwa anak Para Pemohon dan Komang Merta Yasa telah mendapatkan ijin dari kedua orangtua untuk melaksanakan perkawinan;

Halaman 10 dari 12 hal. Penetapan Perdata Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena ketidak tahuan Para Pemohon, telah dilangsungkan perkawinan secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 17 Januari 2020 ;
- Bahwa anak Kadek Eni Rosita Dewi Dewi sudah melahirkan anak dari Komang Merta Yasa pada tanggal 21 Agustus 2023 ;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini tidak melanjutkan sekolah ;
- Bahwa saat ini anak hanya mengurus rumah tangga dan Komang Merta Yasa bekerja sebagai buruh;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 7 disebutkan :

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud ayat (1), orang tua pihak pria dan / atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran nomor 20/Disp/Swn/Am/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 12 Juli 2010, telah menerangkan bahwa Kadek Eni Rosita Dewi saat hamil berumur dibawah 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-9 berupa Surat keterangan Lahir tanggal 21 Agustus 2023 menerangkan bahwa Kadek Eni Rosita Dewi yang di mohonkan Dispensasi Kawin, telah melahirkan seorang anak pada tanggal 21 Agustus 2023 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Pernyataan Ijin Keluarga tanggal 8 Mei 2023, orang tuanya

Halaman 11 dari 12 hal. Penetapan Perdata Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Sgr



memberikan izin untuk melaksanakan perkawinan dengan Komang Merta Yasa ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P-4, Kadek Eni Rosita Dewi dan Komang Merta Yasa telah melaksanakan perkawinan secara adat pada tanggal 17 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada pokoknya menerangkan Dispensasi Kawin yang dimohonkan oleh para Pemohon dilatar belakangi dengan alasan anak Para Pemohon yang bernama Kadek Eni Rosita Dewi hamil dan sudah melahirkan anaknya dan yang bertanggung jawab adalah Komang Merta Yasa dan Komang Merta Yasa bermaksud untuk kawin dengan Kadek Eni Rosita Dewi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim memberikan nasehat kepada para Pemohon, agar memahami resiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap nasihat Hakim tersebut para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan calon mempelai, yakni Kadek Eni Rosita Dewi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim memberikan nasehat kepada Anak yang dimintakan dispensasi kawin, agar memahami resiko perkawinan bahwa dalam menjalin suatu perkawinan usia muda merupakan hal yang rentan karena secara psikologis usia calon pasangan tersebut masih labil dan belum dikategorikan usia yang dewasa sehingga belum siap secara mental maupun secara finansial, hal ini juga berdampak kepada wajib pendidikan yang harus ditempuh walaupun dalam perkara *aquo* anak tidak sekolah, hal tersebut dapat terhambat karena anak tersebut telah dibebani dengan mengurus rumah tangganya yang tentunya mereka lebih memilih untuk bekerja demi mendapatkan uang untuk kelangsungan kehidupan rumah tangganya, serta adanya potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga hal ini bisa terjadi akibat kurangnya kesiapan mental pasangan muda dalam menghadapi konflik rumah tangga sehingga

Halaman 12 dari 12 hal. Penetapan Perdata Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Sgr



berakibat terjadinya suatu perceraian yang tidak dapat dihindarkan, namun tidak menutup kemungkinan jika perkawinan muda dapat juga berhasil apabila dilandasi dengan rasa saling menyayangi dan dapat menerima segala kekurangan dan kelebihan masing-masing pihak tanpa harus mementingkan ego mereka;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta di persidangan Anak yang dimintakan dispensasi kawin mengetahui secara sadar serta menyetujui rencana perkawinan tersebut dimana perkawinan tersebut disetujui oleh kedua pihak keluarga tanpa adanya suatu paksaan dan secara sosial, budaya dan agama tidak ada suatu halangan antara mereka untuk dapat melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dipandang secara psikologis Anak Kadek Eni Rosita Dewi sewaktu di persidangan telah dengan tegas menyatakan tentang kesiapannya untuk melangsungkan perkawinan dengan konsekuensinya, dimana calon suami Anak akan bekerja keras untuk memenuhi kewajibannya sebagai kepala keluarga untuk menafkahi keluarganya, disamping itu Hakim berpendapat, walaupun Anak saat itu masih dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun namun Anak telah memahami resiko-resiko apa yang akan dihadapi nantinya apabila Anak hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa di pandang dari aspek sosiologis dan budaya Anak hidup di tengah masyarakat yang religius yang dijiwai oleh hukum adat dengan nilai-nilai agama hindu, yang mana dalam agama Hindu keseimbangan alam ini harus dijaga melalui konsep Tri Hita Karana, yaitu keseimbangan manusia dengan penciptanya, keseimbangan manusia dengan alam dan keseimbangan manusia dengan manusia;

Menimbang, bahwa perbuatan Komang Merta Yasa yang telah menghamili Kadek Eni Rosita Dewi tanpa dikawini maka akan mengakibatkan keadaan menjadi kotor//leteh dalam keluarga maupun desa adat, oleh karenanya untuk menghindari hal-hal yang dapat merusak tatanan budaya dan agama tersebut maka anak tersebut harus dikawinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Hakim menilai dalam hal ini Anak tersebut telah memahami segala resiko



kedepannya dalam mengarungi bahtera rumah tangga, dari uraian tersebut maka telah cukup menunjukkan bahwasannya kondisi ini telah membentuk kepribadian anak untuk lebih berfikir dewasa walaupun umur Anak belum dikategorikan sebagai orang yang dewasa;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* hal esensi yang telah dipertimbangkan tidak saja untuk memenuhi asas kepentingan terbaik bagi si Anak yang dimohonkan dispensasi kawin yang mana untuk dapat tetap melindungi hak anak mengenai kesejahteraan dan kelangsungan hidupnya untuk berkembang namun juga bagi kepentingan terbaik bagi anak yang dilahirkan Kadek Eni Rosita Dewi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim menilai alasan para Pemohon untuk mengajukan Dispensasi Kawin untuk anak Kadek Eni Rosita Dewi adalah beralasan dan bukanlah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan perkawinan secara Agama Hindu yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2020 oleh anak Kadek Eni Rosita Dewi dan Komang Merta Yasa adalah perkawinan yang sah, oleh karena itu petitum para Pemohon ke-2 (kedua) dan ke-3 (ketiga) patut untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan para Pemohon dalam Petitum ke-2 (kedua) mengenai Dispensasi Kawin dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang 23 tahun 2006 Jo Undang-undang 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Perkawinan tersebut wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan, oleh karena itu petitum para Pemohon ke-4 (keempat) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan para Pemohon dikabulkan seluruhnya dan Permohonan adalah perkara yang melibatkan satu pihak, maka para Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul akibat permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*. (R.Bg.), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi Kawin terhadap anak para Pemohon yang bernama Kadek Eni Rosita Dewi sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 20/Disp/Swn/Am/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 12 Juli 2010, untuk melaksanakan perkawinan dengan Komang Merta Yasa ;
3. Menghukum para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **10 Juni 2024**, oleh **I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **I Nyoman Rai Sutirka, SH.** Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PaniteraPengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd.

I Nyoman Rai Sutirka, SH. I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 12 hal. Penetapan Perdata Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Sgr



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 100.000,00
3. PNBPN	Rp 10.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp 50.000,00
5. Penggandaan berkas	Rp 6.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
7. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp 216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah)